



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BPR Nusamba Kubutambahan Cabang Seririt, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.110 Seririt, dalam hal ini diwakili oleh **Komang Yayuk Andriani, Kepala Cabang PT. BPR Nusamba Kubutambahan Cabang Seririt**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 416/KBT/DIR/IX/2019 tertanggal 19 September 2019, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

I PUTU ADA ATMAJA, KTP Nomor 5108020310660001, Tempat Tanggal Lahir di Ringdikit, 03 Oktober 1966, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor HP / 087762346465/087863268666

LUH ITA WEDAYANTI, KTP Nomor 5108026507820003, Tempat Tanggal Lahir di Kalisada, 25-07-1982, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, Pekerjaan

Pedagog,

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti - bukti pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 Oktober 2019, dibawah register perkara Nomor 22/Pdt. G.S/2019/PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)

?

Hari Kamis, tanggal 27 September 2018;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- ☐ Tertulis, yaitu :
 - ✓ Perjanjian Kredit Nomor :369/SPK/KBT-KCSR/IX/2018 tanggal 27 September 2018, yang dibuat dihadapan Kepala Cabang PT BPR Nusamba Kubutambahan Cabang Seririt di Seririt.
 - ✓ Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan No 102/2018 di buat dihadapan Notaris DESY ERINA,S.H.,M.Kn di Kabupaten Buleleng
- Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
- Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Investasi dari Penggugat sebesar Rp.394.000.000,- (Tiga ratus

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.



sembilan puluh empat juta rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan sebesar sesuai dengan jadwal angsuran yang telah di berikan selama 96 (sembilan puluh enam) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No.00722 Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atas nama I PUTU ADA ATMAJA
- Asli bukti SHM No.00722 Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atas nama I PUTU ADA ATMAJA tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Atas SHM tersebut telah dilakukan pengikatan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06264/2018
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 369/SPK/KBT-KCSR/IX/2018, yang dibuat dihadapan Kepala

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT BPR Nusamba Kubutambahan Cabang Seririt, khususnya dalam Pasal 4 Perjanjian Kredit yang mana Tergugat I & II harus membayar kredit atau pinjaman Tergugat I & II baik pokok maupun bunga sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang telah ditentukan.

- Bahwa Tergugat I & II sudah tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu sejak bulan Maret 2019 Tergugat I & II tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana perjanjian.
- Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- Bahwa menurut Nindyo Pramono dalam bukunya Hukum Komersil halaman 221 menjelaskan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- Bahwa menurut Subekti dalam Bukunya Hukum Perjanjian halaman 1 menjelaskan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu
 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak bulan Maret 2019, sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sampai dengan tanggal 16 September 2019 dengan rincian sebagai berikut: Baki debit Rp 372.735.690,- bunga Rp 40.917.180,- dan denda Rp 5.870.623,- atau total sebesar Rp 419.523.493,-(Empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut Penggugat telah memberikan beberapa Surat Peringatan antara lain :
 1. Surat Peringatan I (Pertama) Nomor : 369/KRD/BPR-KBT/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tergugat I & II belum menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.
 2. Surat Peringatan II (Kedua) Nomor : 442/KRD/BPR-KBT/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tergugat I & II belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.
 3. Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor : 516/KRD/BPR-KBT/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tergugat I & II belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.
- Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat I & II telah cidera janji atau wanprestasi atas apa yang telah disepakati dalam perjanjian meskipun telah diberikan beberapa kali Surat Peringatan dan/atau Somasi.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produksi dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN).

c. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Perjanjian Kredit dan perubahannya seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran setiap bulannya sebesar sesuai jadwal angsuran selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan; Tergugat I & II mulai tidak membayar sesuai dengan perjanjian yg telah disepakati sejak bulan Maret 2019 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sampai dengan tanggal 27 September 2019 dengan rincian sebagai berikut: Baki debet Rp 372.735.690,- bunga Rp 40.917.180,- dan denda Rp 5.870.623,- atau total sebesar Rp 419.523.493,-(Empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 419.523.493,-(Empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)

a. Uraian lainnya (Jika ada) :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat I & II, akan tetapi Tergugat I & II tidak mempunyai itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat bahkan Tergugat I & II selalu menghindar dan mempersulit Penggugat untuk melakukan penagihan.
- Bahwa Penggugat juga dengan itikad baik memberikan kesempatan kepada Tergugat I & II untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat I & II dengan memberikan Beberapa Kali Surat Peringatan, akan tetapi sampai dengan Surat Peringatan yang terakhir dikirimkan, Tergugat I & II masih belum dapat menyelesaikan kewajibannya.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 102/2018 tanggal 29 September 2018, yang dibuat dihadapan DESY ERINA,S.H.,M.Kn PPAT di Kabupaten Buleleng, menjelaskan “jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang. Maka PENGGUGAT selaku penerima hak tanggungan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian, dan menerima uang penjualan, serta mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Perjanjian Kredit Nomor : 369/SPK/KBT-KCSR/IX/2018 tanggal 27 September 2018, yang dibuat dihadapan Kepala Cabang PT BPR Nusamba Kubutambahan Cabang Seririt di Seririt.**
2. **Akta Pemberian Hak Tanggungan No.102/2018**

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.



3. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor :06264/2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman Investasi dari Penggugat sebesar Rp.394.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan sebesar sesuai dengan jadwal angsuran selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00722 Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atas I PUTU ADAATMAJA.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & II

Keterangan Singkat :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.



Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Akta Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli SHM No.00722 Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atas nama I PUTU ADA ATMAJA.

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan dengan SHM No.00722 Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atas nama I PUTU ADA ATMAJA .

6. Copy Surat-Surat Peringatan;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan beberapa kali kepada Tergugat I & II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit.

7. Rekening Pinjaman atas nama Tergugat I & II

Keterangan Singkat:

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan perjanjian yg telah disepakati mulai bulan Maret 2019 dan total tunggakan baik pokok, bunga, dan denda sampai dengan tanggal 27 September 2019 dengan rincian sebagai berikut:
Baki debet Baki debet Rp 372.735.690,- bunga Rp 40.917.180,- dan denda Rp 5.870.623,- atau total sebesar Rp 419.523.493,-(Empat ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.



Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
 2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
 - **Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga+ denda) kepada Penggugat sebesar Rp 424.031.526,-(Empat ratus dua puluh empat juta tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).**
- Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga+denda/pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00722 Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atas nama I PUTU ADA ATMAJA yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
3. **Menghukum Tergugat I & II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir Kuasanya Komang Yayuk Andriani dan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, Hakim pada hari sidang pertama telah berusaha mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi tidak mencapai kesepakatan ataupun perdamaian, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan;

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan Jawaban dan membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat menyatakan tidak membantah dan membenarkan gugatan Penggugat termasuk semua bukti surat yang terlampir dalam Surat Gugatan Penggugat yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 3 karena memang benar Para Tergugat telah meminjam uang pada Penggugat sebesar Rp 394.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu 96 bulan dengan bunga 21 % per tahun dimana pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat tersebut digunakan untuk Kredit Modal Kerja namun Para Tergugat dalam angsuran per bulannya akhirnya menunggak / tidak bisa membayar sampai diberikan Surat Peringatan I, II dan III oleh Penggugat karena hal tersebut disebabkan karena keadaan ekonomi Para Tergugat yang sedang merosot (tidak baik);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan atas seluruh permintaan Penggugat sebagaimana dalam Petitum Gugatan Penggugat termasuk memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual Obyek Agunan milik Para Tergugat sebagai pelunasan kredit Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata atau Pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akte otentik adalah sempurna (volledig) sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan (tegenbewijs) oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat menyatakan tidak membantah dan membenarkan gugatan Penggugat maka sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka terhadap

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang diakui dan / atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat maka Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, maka Petitum ke 2 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum - petitum gugatan lainnya yang berdasarkan pada tuntutan/petitum pokok tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Rbg serta perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp 424.031.526,-(Empat ratus dua puluh empat juta tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga+denda/pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00722

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
atas nama I PUTU ADA ATMAJA yang dijaminan kepada Penggugat
dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk
pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada
Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja
pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh **A. A. AYU MERTA DEWI,
S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan
tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **A. A. KETUT NGURAH, S.H.,**
selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. A. KETUT NGURAH, S.H.

A. A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp
416.000,00		

(empat ratus enam belas ribu rupiah).